



**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dan dalam rangka lebih meningkatkan penyelenggaraan reklame yang mampu melindungi ketertiban umum, terciptanya keindahan kota yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan perkotaan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, maka Peraturan Daerah termaksud perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012](#) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. [Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013](#) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010](#) tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a, angka 22 diubah dan diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 34a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.

6. Reklame ...

6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- 6a. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik reklame di dalam dan di luar prasarana dan sarana kota pada fungsi kawasan, fungsi ruang, fungsi jalan, sudut pandang dan harga jual pasar, ketinggian dan luas bidang reklamenya yang pemanfaatannya diperoleh Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
9. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan baik di dalam maupun diluar ruangan.
10. Pola penyebaran peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
11. Sarana dan Prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

12. Di luar ...

12. Di luar Sarana dan Prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
13. Di atas bangunan adalah Titik Reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
14. Menempel pada bangunan/bangun bangunan adalah Titik Reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan kontruksi maupun tidak.
15. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
16. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
17. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
18. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan kontruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
19. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi Reklame.
20. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

21. Gambar ...

21. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megalatron, *videotron*, *light emitting diode* dan papan atau *billboard* termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
22. Reklame Papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Wali Kota.
23. Reklame *Megalatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode* (LED), *Electronic Display* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, pada konstruksi tetap maupun bergerak.
24. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
25. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

27. Reklame ...

27. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
28. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
29. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
30. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
31. Reklame Teks Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
32. Reklame Grafiti (*Graffity*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
33. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
34. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
- 34a. Reklame Totem (*sculpture*) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

35. Kawasan ...

35. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*) terdiri dari:
- a. Kawasan Tematik yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu yang meliputi Jalan Dr. Djunjunan, Jalan L.L.RE Martadinata, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Braga, Jalan Cihampelas, Jalan Cibaduyut, Jalan Sudirman, dibawah Flyover Pasopati, dibawah *Flyover* Kiaracandong, *Flyover* Jalan Jakarta;
  - b. Kawasan Khusus adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu:
    - 1) Jalan Asia Afrika, Jalan Tamansari, Jalan Siliwangi, Jalan R.A.A Wiranatakusuma, Jalan Pajajaran, Jalan Wastukencana, Jalan Aceh, Jalan Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman dan Jalan Diponegoro;

2) Pada ...

- 2) Pada kawasan kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, dan Kantor militer/kepolisian.
- c. Kawasan Selektif, yaitu kawasan/lokasi tertentu yang dapat diselenggarakan kegiatan reklame berupa reklame melintang jalan (Bando) dan billboard secara selektif.
- d. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Tematik;
- e. Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, dengan cara penempatan pada halaman, bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Khusus yang berbatasan dengan kawasan lainnya.
- (2a) Pengaturan teknis Kawasan Tematik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pola penyebaran peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, ayat (3) huruf a diubah, huruf e dihapus, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi Titik-titik Reklame.

(2) Titik ...

- (2) Titik-titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan pada kawasan Tematik dan umum, terdiri dari:
- a. Titik-titik reklame di dalam Sarana dan Prasarana kota;
  - b. Titik-titik reklame di luar Sarana dan Prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam Sarana dan Prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
- a. Bahu Jalan/berm jalan/trotoar, jembatan dan jalan layang;
  - b. Shelter;
  - c. JPO (Jembatan Penyeberangan Orang);
  - d. Bando Jalan;
  - e. Dihapus;
  - f. Terminal dan pangkalan angkutan;
  - g. Gelanggang/gedung olahraga;
  - h. Pasar; dan
  - i. Taman.
- (4) Titik-titik di luar Sarana dan Prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
- a. menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan;
  - b. di halaman;
  - c. di ruas jalan tol dan jembatan kereta api di wilayah Daerah;
  - d. di kendaraan dan ruang udara;
  - e. di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - f. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
- (5) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j, ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7...

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, konstruksi, dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
  - a. Reklame papan atau billboard, *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode* (LED), *Electronic Display*;
  - b. reklame layar;
  - c. reklame melekat (*Sticker*, *graffiti*, dan *mural*);
  - d. reklame selebaran/brosur;
  - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame film/*slide*;
  - h. reklame *running text*;
  - i. reklame neon *box*;
  - j. reklame Totem.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran luasan reklame disesuaikan dengan lebar jalan dikecualikan pada reklame identitas yang menempel di bangunan/gedung dan bangun-bangunan.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah:
  - a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis *megatron*, *videotron*, *light emitting diode* (LED), *billboard*, *Electronic Display* Bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), terdiri dari:
    1. kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;
    2. kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
    3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
    4. menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
  - b. Konstruksi ...

- b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:
- a. Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional);
  - b. Jalan Arteri Sekunder (Jalan Provinsi);
  - c. Jalan Kolektor (Jalan Kota);
  - d. Jalan Lokal/Lingkungan;
  - e. Jalan Tol.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
5. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibatalkan apabila:
- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut apabila:
- a. Pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
  - b. Penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan, dan lingkungan;
  - c. Penyelenggara ...

- c. Penyelenggara Reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
  - d. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.
6. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
  - a. Pemilik reklame/produk;
  - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (3a) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus:
  - a. menjadi anggota asosiasi/ perhimpunan/ perkumpulan sejenisnya di bidang penyelenggaraan reklame;
  - b. memiliki NPWPD Kota Bandung;
  - c. memberikan jaminan pembongkaran yang diserahkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai jasa periklanan/ biro reklame ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
- a. Gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah;
  - b. Gedung dan/atau halaman/persil tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
  - c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol.
- (2a) Untuk penyelenggaraan reklame produk rokok hanya dapat diselenggarakan di kawasan tertentu dengan ukuran luasan reklame disesuaikan dengan lebar jalan maksimal 4x6 meter yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15A

- (1) Tinggi ambang bawah reklame terhadap permukaan trotoar, bahu jalan serta median ditentukan minimal 5 m, dengan pertimbangan agar badan reklame tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia.
- (2) Tinggi ambang bawah reklame terhadap permukaan jalan adalah 5,5 m.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame yang ditempatkan pada trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15B

- (1) Panduan reklame di dalam Sarana dan Prasarana kota mengikuti klasifikasi media reklame berdasarkan pembagian kawasan penataan reklame.
- (2) Pada Kawasan Khusus, penyelenggaraan reklame hanya reklame yang menunjang fungsi kegiatan di kawasan tersebut dan tidak diperbolehkan adanya reklame produk di luar Sarana dan Prasarana kota pada Kawasan Khusus.
- (3) Pemasangan Baliho dan spanduk tidak direkomendasikan di Kawasan Khusus.
- (4) Pada Kawasan Khusus, penyelenggaraan reklame mengikuti aturan/prinsip umum penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (5) Pada Kawasan Tematik, penyelenggaraan reklame mengikuti aturan/prinsip umum penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (6) Pada Kawasan Tematik, peletakan dan dimensi ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi eksisting lapangan.
- (7) Pada Kawasan Umum, penyelenggaraan reklame mengikuti aturan/prinsip umum penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (8) Pada Kawasan Umum, penambahan titik reklame diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan letak, ukuran, dan jarak.

Pasal 15C ...

## Pasal 15C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan penataan reklame baik pengaturan reklame di dalam Sarana/Prasarana kota maupun pengaturan di dalam Kawasan Persil, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

8. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (1a) Asosiasi/perkumpulan/perhimpunan pengusaha reklame, dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengendalian reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
9. Ketentuan Pasal 18 setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
- a. tanpa izin;
  - b. telah ...

- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
  - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
  - e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
  - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
  - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, maka hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4a) Reklame yang sudah terpasang akan diizinkan tetap terpasang sampai habis masa berlakunya dan setelah masa berlakunya habis, maka reklame tersebut tidak diizinkan terpasang atau harus dibongkar.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan pada kawasan khusus dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerjasamanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Februari 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
( 2/32/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027